

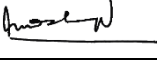
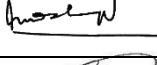
STATUTA STIE KASIH BANGSA



Tahun 2026

	STIE Kasih Bangsa	Nomor :
	Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk	PM/STIE.KB.STATUTA.04/VII/2022
	Jakarta Barat.	Tanggal : 07 Juli 2026
	Telp : 021 – 5363420	Revisi : 4
	www.stiekasihbangsa.ac.id	Halaman : 110 Halaman
STATUTA		

STATUTA STIE KASIH BANGSA

Proses	Penanggungjawab		
	Jabatan	Nama	Tandatangan
Dirumuskan	Ketua STIE Kasih Bangsa	Dr. Ruslaini, SE., MM., CIQnR., CIQaR	
Pertimbangan	Ketua Senat Akademik	Dr. Dadang Irawan, SE., M.Si	
Disetujui	Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia	Dr. Eka Wahyu Kasih	
Ditetapkan	Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia	Dr. Eka Wahyu Kasih	
Dikendalikan	Wakil Ketua III	Ngadi Permana, SE., MM	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Statuta STIE Kasih Bangsa Edisi Revisi 2 Tahun 2026 ini dapat disusun dan disempurnakan dengan baik. Penyusunan statuta ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang profesional, akuntabel, transparan, serta selaras dengan perkembangan regulasi nasional dan dinamika pendidikan tinggi.

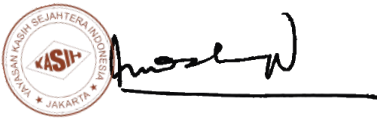
Statuta ini merupakan dokumen dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di STIE Kasih Bangsa, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Revisi ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta kebutuhan penguatan tata kelola kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam edisi revisi ini, berbagai aspek penting telah diperbarui dan disempurnakan, termasuk penguatan sistem akademik, pengelolaan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta peningkatan mutu layanan pendidikan. Selain itu, statuta ini juga menegaskan komitmen STIE Kasih Bangsa dalam menciptakan lingkungan akademik yang unggul, inklusif, berintegritas, dan berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Kami menyadari bahwa penyusunan statuta ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, pemikiran, dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan dokumen ini.

Akhir kata, kami berharap Statuta STIE Kasih Bangsa Edisi Revisi 2 Tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Jakarta,

A circular red stamp of Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia (KASIH) is positioned to the left of a handwritten signature. The stamp contains the text "YAYASAN KASIH SEJAHTERA INDONESIA" around the perimeter and "KASIH" in the center. The signature is written in black ink over the stamp.

Dr.dr Ekawahyu Kasih, SH..MH...SE., MM..S.Pd., M.Pd
Ketua Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I KETENTUAN UMUM.....	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN STIE KASIH BANGSA.....	6
BAB III IDENTITAS.....	10
BAB IV BADAN PENYELENGGARA	20
BAB V TATA KELOLA	24
BAB VI LEMBAGA PENJAMINAN DAN PENGAWASAN MUTU..	64
BAB VII SARANA DAN PRASARANA	70
BAB VIII KEUANGAN, PENDANAAN DAN KEKAYAAN.....	72
BAB IX PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI.....	76
BAB X KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK.....	87
BAB XI KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN	89
BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	95
BAB XIII MAHASISWA DAN ALUMNI	97
BAB XIII PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA	102
BAB XIV BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	104
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN	105
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	105
REFERENSI.....	106

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta STIE Kasih Bangsa ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Yayasan adalah Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia yang merupakan badan penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa
5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang selanjutnya akan disebut STIE Kasih Bangsa adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang ekonomi dengan program studi Akuntansi dan program studi Manajemen.
6. Statuta STIE Kasih Bangsa adalah peraturan dasar pengelolaan STIE Kasih Bangsa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIE Kasih Bangsa.
7. Peraturan STIE Kasih Bangsa adalah ketentuan yang

- diputuskan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa untuk mengatur kebijakan umum pengelolaan STIE Kasih Bangsa.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
 9. Ketua STIE Kasih Bangsa adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di STIE Kasih Bangsa.
 10. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Kampus STIE Kasih Bangsa.
 11. Program Studi adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang disiplin ilmu tertentu.
 12. Civitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
 13. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 14. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk menempuh pendidikan di STIE Kasih Bangsa.
 15. Tenaga Kependidikan adalah tenaga akademik yang bertugas untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
 16. Tenaga Administratif adalah karyawan yang diangkat dengan tugas utama melakukan pelayanan di bidang administratif akademik, umum dan keuangan.
 17. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPM) adalah lembaga di STIE Kasih Bangsa yang bertugas mengelola dan

mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu secara berkelanjutan untuk menjamin tercapainya kualitas penyelenggaraan organisasi sesuai dengan visi, misi, dan standar yang berlaku.

18. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga di STIE Kasih Bangsa yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat guna mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan menghasilkan luaran yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat.
19. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unit di STIE Kasih Bangsa yang bertugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, dan memberikan layanan administrasi akademik serta kemahasiswaan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kepada mahasiswa, dan pencapaian tujuan institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Biro Administrasi dan Keuangan (BAUK) adalah unit di STIE Kasih Bangsa yang bertugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, dan mengendalikan administrasi umum, pengelolaan keuangan, aset, serta layanan pendukung operasional institusi untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Biro Sumber Daya Manusia (SDM) adalah unit kerja di lingkungan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam

merencanakan, mengelola, mengembangkan, serta mengevaluasi seluruh aspek sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, guna mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan STIE Kasih Bangsa

22. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan yang berada di struktur organisasi STIE Kasih Bangsa bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non akademik sesuai dengan kebutuhan.
23. Alumni adalah mereka yang telah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tertentu yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah.
24. Prinsip Non Diskriminatif adalah acuan kinerja STIE Kasih Bangsa yang membuka dan memberikan peluang sama kepada siapapun dalam pelayanan administratif, kesempatan kerja, maupun peran serta dalam program-program dan kegiatan belajar dan pembelajaran di STIE Kasih Bangsa tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, ras, usia, asal-usul kebangsaan dan kesukuan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan keturunan.
25. Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh STIE Kasih Bangsa untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
26. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademik di lingkungan STIE Kasih Bangsa secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
27. Kegiatan Akademik adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat atau kegiatan tridharma perguruan tinggi

28. LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STIE Kasih Bangsa di bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. LPPM mempunyai tugas melakukan koordinasi dan mendokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan pengendalian administrasi sumberdaya yang diperlukan.
29. SPMI adalah kegiatan sistemik untuk melaksanakan, mengembangkan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan
30. Kurikulum adalah seperangkat dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
31. Bahasa Asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang melekat pada ilmu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah.
32. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) adalah pangkalan data nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai sistem informasi resmi yang menghimpun, mengelola, dan menyajikan data penyelenggaraan pendidikan tinggi secara terintegrasi, meliputi data perguruan tinggi, program studi, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, kurikulum, pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta luaran tridarma perguruan tinggi.
33. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) adalah sistem kebijakan, program, dan mekanisme yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk mencegah, menangani, memberikan perlindungan,

pemulihan, dan tindak lanjut terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, guna mewujudkan lingkungan belajar, bekerja, dan berkegiatan yang aman, inklusif, setara, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN STIE KASIH BANGSA

Pasal 2

Visi STIE Kasih Bangsa

Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi unggulan di tingkat nasional dan menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terpercaya.

Pasal 3

Misi STIE Kasih Bangsa

Misi STIE Kasih Bangsa adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi strata-1 di bidang Ekonomi yang menghasilkan lulusan Sarjana Ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang Ekonomi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan peningkatan kualitas berkelanjutan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal.

Pasal 4

Tujuan STIE Kasih Bangsa

Tujuan STIE Kasih Bangsa adalah :

1. Menghasilkan lulusan dibidang ekonomi yang profesional, unggul dan terpercaya.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi sebagai pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa Indonesia.

Pasal 5

Nilai- Nilai STIE Kasih Bangsa

1. Integritas :
STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk menjalankan profesi dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, nilai- nilai moral dan etika serta rasa memiliki atas setiap proses dan keputusan yang diambil.
2. Kolaborasi :
STIE Kasih Bangsa mendorong pengembangan kolaborasi yang mendorong keunikan. STIE Kasih Bangsa bekerja sebaik mungkin melalui kolaborasi aktif antara mahasiswa, dosen, manajemen dan pihak eksternal
3. *Striving for Excellence* :
STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk meraih keunggulan secara konsisten dengan mengupayakan hasil yang baik dan memuaskan. Keunggulan ini tercermin dalam seluruh aspek kehidupan di lingkungan STIE Kasih Bangsa - mulai dari program akademik, layanan mahasiswa hingga lingkungan

kampus; dari proses rekrutmen hingga publikasi; dari penyelenggaraan acara khusus hingga kegiatan mahasiswa sehari-hari. Nilai keunggulan ini juga menginspirasi mahasiswa dan dosen untuk menghargai setiap pencapaian dan kontribusi seluruh sivitas akademika dalam mewujudkan visi dan misi STIE Kasih Bangsa.

4. Inovasi:

STIE Kasih Bangsa berkomitmen untuk terus mendorong kebaruan dan terbuka terhadap perspektif, ide, cara kerja, dan perubahan lingkungan berdasarkan prinsip kebebasan akademik.

5. Profesional:

STIE Kasih Bangsa berkomitmen pada keunggulan dalam setiap aspek pekerjaan dan berambisi memastikan bahwa pengajaran dan pembelajaran, penelitian, dan keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat senantiasa mencapai kualitas tertinggi. Secara khusus, STIE Kasih Bangsa bangga atas pendekatan interdisipliner yang diterapkan serta kemampuannya untuk bersinergi dengan dunia industri, pemerintah, dan sektor nirlaba. Perilaku profesional mencerminkan jenis aktivitas yang diyakini institusi akan mendorong terciptanya keunggulan. Nilai profesionalisme ini diterapkan kepada seluruh staf STIE Kasih Bangsa dan dapat disesuaikan untuk mencerminkan kebutuhan serta konteks khusus dari masing-masing peran. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa akan menerima pendidikan berkualitas tinggi untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan mereka serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

6. Keanekaragaman dan Inklusi :

STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi nilai keanekaragaman

dalam setiap proses pembelajaran. STIE Kasih Bangsa menghargai semua bentuk keragaman tanpa memandang etnis, agama, preferensi seksual, tingkat pendapatan, gaya belajar maupun bidang fokus akademis. Setiap individu diberikan kesempatan yang setara untuk berekspresi dan mengemukakan pendapat untuk kemajuan STIE Kasih Bangsa. Keanekaragaman mahasiswa saat ini menjadi kekuatan yang memperkaya program akademik dan lingkungan pendidikan STIE Kasih Bangsa, serta mempersiapkan mahasiswa untuk hidup dan bekerja dalam masyarakat internasional dan ekonomi global.

Pasal 6

Dokumen Pengembangan

1. Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 STIE Kasih Bangsa menyusun:
 - a. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. Rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa.

BAB III IDENTITAS

Pasal 7 Nama, Tempat dan Waktu

1. Nama Sekolah Tinggi yang diatur dalam Statuta ini adalah STIE Kasih Bangsa yang merupakan lembaga pendidikan tinggi dalam naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berkedudukan di Jakarta.
2. STIE Kasih Bangsa didirikan oleh Yayasan Kasih Sejahtera pada tahun 1999 dengan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/D/O/1999 pada tanggal 12 Januari 1999 terdiri dari program studi Manajemen dan program studi Akuntansi.
3. Badan Penyelenggara STIE Kasih Bangsa berubah menjadi Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi nomor 477/B/O/2026 tanggal 4 Mei 2026
4. Tanggal 12 Januari 1999 ditetapkan sebagai hari jadi (*Dies Natalis*) STIE Kasih Bangsa.
5. STIE Kasih Bangsa memiliki kampus sendiri yang berlokasi di Jl. Dr. Kasih No. 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan rencana pengembangan kampus yaitu tanah seluas 15.000 m² di lokasi yang sama.
6. Penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi dilakukan oleh Yayasan sesuai perundang-undangan yang berlaku, dan secara teknis akademis pembinaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan bidang Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

Lambang dan Logo

1. STIE Kasih Bangsa memiliki Lambang yang selanjutnya disebut dengan Logo STIE Kasih Bangsa. Logo STIE Kasih mencerminkan upaya untuk mempertemukan (*Link and Match*) antara dunia pendidikan dengan dunia usaha (*Link and Match*)
2. Makna logo STIE Kasih Bangsa adalah
 - a. Gambar Perisai memiliki arti :
 - Warna kuning keemasan berbentuk perisai memberi arti ketahanan mental dan spiritual yang kokoh dalam menggapai puncak kesuksesan.
 - Gambar merpati di dalam perisai beralaskan perisai kecil berwarna putih di sisi kiri dan warna merah di sisi kanan memberikan arti sebagai berikut :
 - Merpati adalah lambang perdamaian dan perisai berwarna kuning melambangkan insan intelektual yang memiliki kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), dan kecerdasan emosional (EQ).
 - Warna putih melambangkan kejernihan dalam berpikir dan berjiwa bersih.
 - Warna merah melambangkan semangat dan keberanian.
 - b. Tulisan STIE pada bagian atas perisai memberikan arti nama kampus
 - c. Tulisan Kasih pada dasar warna putih di dalam perisai memberikan arti “Kesucian yang melambangkan jiwa yang bersih dan berpikiran yang jernih.
 - d. Tulisan Bangsa pada dasar warna merah di dalam perisai

- memberikan arti : “Menjadi bangsa yang penuh semangat dan berani”
- e. Gambar 2 kunci berwarna kuning keemasan memberikan arti kunci sukses untuk mencetak sarjana yang profesional, unggul dan terpercaya di masa depan melalui Kampus Beasiswa STIE Kasih Bangsa.
 - f. Pita berwarna biru bertuliskan Kampus yang mengikat kunci di bagian atas serta pita berwarna kuning keemasan bertuliskan *scholarship* memberikan arti spirit untuk secara konsisten memajukan Kampus STIE Kasih Bangsa.
3. Warna Lambang sebagaimana yang dimaksud pada nomor 2 memiliki kode warna sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|----------|
| Biru dengan kode | : 000080 |
| Kuning dengan kode | : FFD700 |
| Merah dengan kode | : FF0000 |
4. Logo STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 1 sebagai berikut:

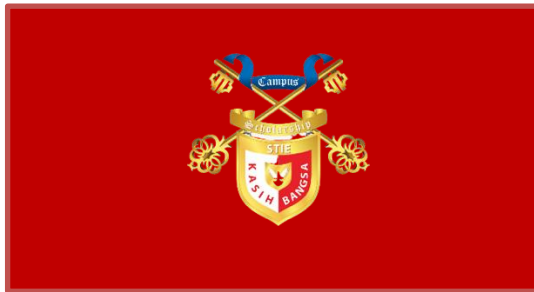


5. Logo STIE Kasih Bangsa sesuai dengan gambar diatas, merupakan satu-satunya logo yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamika kehidupan di STIE Kasih Bangsa.

Pasal 9

Bendera STIE Kasih Bangsa

1. STIE Kasih Bangsa memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar merah dengan kode CMYK: 800000 dan di tengahnya terdapat logo STIE Kasih Bangsa
2. Bendera sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 sebagai berikut:



Pasal 10

Moto STIE Kasih Bangsa

STIE Kasih Bangsa memiliki motto yaitu **“Profesional, Unggul dan Terpercaya”** dengan ciri khas program beasiswa yang dijalankan setiap semester tanpa sistem gugur, metode perkuliahan yang salah satunya adalah metode presentasi setiap hari di setiap mata kuliah, penguatan karakter mahasiswa, program kerja magang, dan peningkatan kualitas STIE Kasih Bangsa akan membentuk mahasiswa menjadi insan yang profesional, unggul dan terpercaya.

Pasal 11

Hymne STIE Kasih Bangsa

1. STIE Kasih Bangsa memiliki lagu Hymne STIE Kasih Bangsa
2. Hymne STIE Kasih Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut :

Hymne STIE Kasih Bangsa

Ma-ri ber-sa-ma sa ma. ki-ta mem-ba-ngun bang sa...

pen-di-di kan da pat me-ngu-bah se-ga-la nya. Tun-juk-kan bang-sa ki-ta... di-ha-

da-pan du-ni - a... bah-wa sa nya. se-mu - a ki - ta... bi - sa Pe-

ra ngi lah. ke-bo do han_ de - mi bang-sa i - ni... ting-kat-kan lah. pen-di-di kan. un

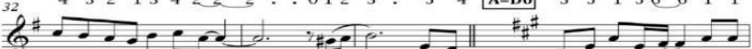
tuk be-kal ki-ta nan-ti... Ting-kat-kan-lah se-mu-a... ke-cer

da-san tuk bang sa... per-ju-a ngan me-ra - ih ci-ta-ci-ta di-si - ni-lah tem-pat nya tuk ma

ju-kan ne-ga-ra... ma - sa de pan ki - ta... S T I E ka - sih, bang - sa... Pe-

29 $\bar{1} \ 6 \ 6 \ . \bar{1} \ 2 \ 5 \ 5 \ . \bar{5} \ 6 \ 7 \ \bar{1} \ 2 \ 5 \ 5 \ 0 \ 0 \bar{1} \ \bar{1} \ 6 \ 6 \ 6 \ . \bar{1} \ 2 \ 5 \ 5 \ . \bar{5}$

 ra ngi lah ke-bo do han de-mi bang-sa i - ni ting-kat-kan lah pen-di-di kan un

32 $\bar{4} \ 3 \ 2 \ \bar{1} \ 3 \ 4 \ 2 \ 2 \ 2 \ . \ 0 \bar{1} \ 2 \ 3 \ . \ 5 \ 4 \ \boxed{A=Do} \ 3 \ 5 \ \bar{1} \ 5 \ 6 \ 6 \ \bar{1} \ \bar{1}$

 tuk be-kal ki-ta nan-ti ouo Cip-ta - kan-lah se-mu-a ke-cer

36 $\bar{7} \ \bar{1} \ \bar{7} \ \bar{1} \ 3 \ 2 \ . \ 3 \ 7 \ 2 \ 2 \ \bar{1} \ \bar{1} \ 7 \ 6 \ 6 \ 7 \ \bar{1} \ 2 \ 5 \ 4 \ 3 \ 5 \ \bar{1} \ 5 \ 6 \ 6 \ \bar{1} \ \bar{1}$

 da-san tuk bang sa per-ju-a ngan me-ra - ih ci-ta-ci-ta di-si - ni-lah tem-pat nya tuk ma

40 $\bar{7} \ \bar{1} \ \bar{7} \ \bar{1} \ 3 \ 2 \ . \ 3 \ 7 \ 2 \ 2 \ \bar{1} \ \bar{1} \ 7 \ 6 \ 6 \ 6 \ 7 \ \bar{1} \ 2 \ . \ \bar{1} \ \bar{1} \ 7 \ \bar{1} \ . \ . \ 0$

 ju-kan ne-ga-ra ma - sa de pan ki - ta S T IE ka- sih_bang - sa

44 $0 \ 0 \ 2 \ . \ 3 \ 3 \ 4 \ 3 \ . \ . \ 0 \ 0 \ 0 \ 2 \ . \ \bar{1} \ \bar{1} \ 7 \ \bar{1} \ . \ . \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0$

 Ka saih.Bang - sa Ka saih.Bang - sa

Pasal 12

Mars STIE Kasih Bangsa

1. STIE Kasih Bangsa memiliki lagu Mars STIE Kasih Bangsa
2. Mars STIE Kasih Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut :

Cipt. Indra Santoso
Lirik. Eka Wahyu Kasih

E=Do, 4/4, 110 bpm

$\text{♩} = 110$

15

Ki - ta kembangkan cin - ta ka - sih se - sa - ma ki - ta re - kat - kan men - ja - di ka -

20

sih bang - sa ka - sih bang - sa wu - jud - kan kam - pus bea - sis - wa tuk men - cer - das - kan a - nak bang

24

sa ____ Ki - ta kem - bang - kan cin - ta ka - sih se - sa - ma ki - ta re - kat - kan men - ja - di ka -

28

sih bang - sa ka - sih bang - sa wu - jud - kan kam - pus bea - sis - wa tuk men - cer - das - kan a - nak bang

32

sa ____ ka - sih bang - sa be - ri - kan pe - nge - ta - hu - an ba - ngun ka - rak - ter ung - gul dan ter

36

per - ca - ya wu - jud - kan ci - ta dan mim - pi a - nak bang - sa tuk mem

39

- ba - ngun In - do - ne - sia ja - ya ____

48 $\overline{3.2} \mid 1 \overline{1.1} \overline{1.5} \overline{1.3} \mid 2 \overline{2} \overline{2.4.3} \mid 2 \overline{2.2} \overline{2.2.3.4} \mid 3 \overline{3} \overline{3} \overline{5.4} \mid$



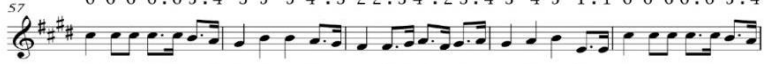
Ki - ta kem-bangkan cin-ta ka - sih se - sa - ma ki - ta re - kat-kan men-ja-di ka - sih bang-sa ka-sih

53 $3 \overline{3.3.3.3.3.3} \mid 4 \overline{5} \overline{6} \overline{5.4} \mid 3 \overline{3.1} \overline{2} \overline{3.2} \mid 1 \overline{.} \overline{.1.1} \mid$



bang - sa wu-jud - kan kam-pus bea - sis- wa tuk men - cer - das - kan a - nak bang-sa____ ka - sih

57 $\overline{6} \overline{6} \overline{6.6.5.4} \overline{3} \overline{5} \overline{5} \overline{4.3} \overline{2.2.3.4} \overline{2.3.4} \overline{3} \overline{4} \overline{5} \overline{1.1} \overline{6} \overline{6} \overline{6.6.5.4} \mid$



bang-sa be - ri - kan pe-nge - ta - hu - an ba-ngun ka - rak-ter unggul dan ter-per-ca-ya wu-jud -kan ci-ta dan mim-pi a -

62 $\overline{3} \overline{5} \overline{5} \overline{4.3} \overline{2} \overline{2.3.4.3.4.5} \overline{5} \overline{.} \overline{.1.1} \overline{6} \overline{6} \overline{6.6.5.4} \overline{3} \overline{5} \overline{5} \overline{4.3} \mid$



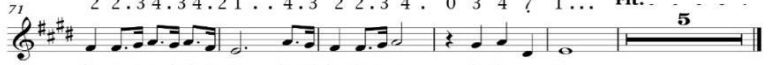
nak bang-sa tuk mem-ba-ngun In-do-ne-sia ja - ya____ Ka-sih bang-sa me-ngab-di nu -sa dan bang-sa men-ce

67 $\overline{2} \overline{2.3} \overline{4.2.3.4} \overline{3.3} \overline{4} \overline{5} \overline{1.1} \overline{6} \overline{6} \overline{6.6} \overline{6.5.4} \overline{3} \overline{3} \overline{5} \overline{5} \overline{4.3} \mid$



-tak pro -fe-sio -nal unggul ter-per-ca -ya wu -jud -kan ke -a -di -lan dan ke -se -jah -te -ra -an de -mi

71 $\overline{2} \overline{2.3.4.3.4.2} \overline{1} \overline{.} \overline{.4.3} \overline{2} \overline{2.3} \overline{4} \overline{.} \overline{0} \overline{3} \overline{4} \overline{7} \overline{1...} \text{rit.} \overline{5} \mid$



ke -ja -ya-an In-do-ne -sia de -mi ke -ja -ya-an In-do-ne -sia____

Pasal 13

Busana Akademik, Stempel dan Kop Surat

1. STIE Kasih Bangsa memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik STIE Kasih Bangsa merupakan pakaian resmi yang dikenakan oleh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan tertentu, lulusan, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
3. Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada kegiatan akademik yang bersifat resmi, antara lain:
 - a. Wisuda
 - b. Dies Natalis;
 - c. Sidang Terbuka Senat;
 - d. Pengukuhan Guru Besar, apabila telah memiliki Guru Besar;
 - e. Upacara akademik lainnya yang ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. Busana akademik STIE Kasih Bangsa terdiri atas:
 - a. toga akademik;
 - b. topi akademik;
 - c. kalung jabatan bagi pejabat akademik sesuai dengan kedudukannya; dan
 - d. atribut akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Toga akademik STIE Kasih Bangsa berupa jubah berwarna hitam, berlengan panjang, dengan model dan ukuran yang seragam sebagai identitas resmi perguruan tinggi dalam penyelenggaraan upacara akademik.

6. Topi akademik berbentuk segi lima berwarna hitam, dilengkapi dengan jumbai yang dikenakan sesuai dengan ketentuan pada upacara akademik.
7. Pimpinan STIE Kasih Bangsa dan anggota Senat dapat mengenakan kalung jabatan sebagai lambang kewenangan akademik dalam upacara akademik resmi.
8. Ketentuan mengenai desain, spesifikasi, warna atribut, tata cara penggunaan, dan kelengkapan busana akademik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa.
9. Busana almamater sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa jaket berwarna biru (dark blue) dengan lambang STIE Kasih Bangsa di bagian dada kiri.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai busana almamater dan tata cara penggunaannya diatur di dalam peraturan mahasiswa.
11. Stempel adalah cap resmi Sekolah Tinggi yang dipergunakan untuk kelengkapan legalitas surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi. Gambar dan ukuran Stempel Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan usulan Sekolah Tinggi.
12. Kop Surat adalah kepala surat resmi yang memuat identitas Sekolah Tinggi yang berisi lambang, nama lembaga, dan alamat. Gambar dan ukuran kop surat Sekolah Tinggi ditetapkan oleh Yayasan dengan mempertimbangkan usulan Sekolah Tinggi.

BAB IV

BADAN PENYELENGGARA

Pasal 14

Badan Penyelenggara

1. Yayasan dengan kewenangannya sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi diwakili oleh Pengurus Yayasan yang komposisi, kewajiban, hak dan wewenang, serta masa jabatannya diatur di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
2. Yayasan dalam menyelenggarakan Sekolah Tinggi, bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah dan Masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Undang-undang serta Peraturan-peraturan Pemerintah yang terkait/berlaku.

Pasal 15

Tugas dan Wewenang Yayasan

1. Yayasan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola bidang kepegawaian dan sarana prasarana Sekolah Tinggi dan melakukan pengawasan terhadap pendanaan dan penggunaan anggaran Sekolah Tinggi berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang telah disahkan oleh Yayasan;
 - b. melakukan pembinaan, pengarahan, dan perhatian terhadap kegiatan proses belajar-mengajar pada khususnya, dan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan kampus sehari-hari pada umumnya;
 - c. menyusun dan menentukan garis besar kebijakan penyelenggaraan Sekolah Tinggi yang tertuang di dalam RIP
 - d. menghimpun dan mengatur dana untuk keperluan

- pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan pendidikan di Sekolah Tinggi;
- e. mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah Tinggi;
 - f. memberikan arahan, pendapat, dan sumbang saran kepada Sekolah Tinggi yang diminta maupun tidak.
2. Yayasan mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- a. mempunyai kewenangan tertinggi untuk menentukan kebijakan dan mengatur strategi penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
 - b. menetapkan struktur organisasi Sekolah Tinggi, menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan di Sekolah Tinggi yang diusulkan oleh Sekolah Tinggi dengan mempertimbangkan usulan Senat dan sesuai ketentuan serta perundangan yang terkait/berlaku;
 - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai Yayasan sesuai peraturan dan perundangan yang terkait/berlaku;
 - d. menetapkan kenaikan Pangkat dan Golongan Pegawai Yayasan yang ditempatkan di Sekolah Tinggi atas usulan Ketua;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural yang sudah habis masa baktinya ataupun belum habis masa baktinya sesuai peraturan dan undang-undang;
 - f. meminta, menilai, dan mengesahkan pertanggungjawaban Ketua;
 - g. meminta dan mengevaluasi laporan keuangan Sekolah Tinggi secara periodis;
 - h. mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak lain, khususnya berkaitan dengan pengembangan Sekolah Tinggi, yang pada situasi tertentu kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Sekolah Tinggi;
 - i. memberi atau menerima bantuan dari pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. menetapkan dan menyiapkan pengadaan sarana dan

- prasarana kampus sesuai dokumen perencanaan dengan memperhatikan usulan Sekolah Tinggi;
- k. menyusun dan mengesahkan Statuta serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Yayasan dan Sekolah Tinggi dan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan Sekolah Tinggi;
 - l. menetapkan pengaturan keuangan dan gaji bagi para pegawai dengan memperhatikan usulan Sekolah Tinggi;
 - m. menghadiri rapat-rapat serta upacara yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi.

Pasal 16

Hubungan Sekolah Tinggi dan Yayasan

Sekolah Tinggi dan Yayasan membangun hubungan sinergis yang bermanfaat bagi pengembangan Perguruan Tinggi.

Pasal 17

Kewajiban dan Hak Sekolah Tinggi

1. Sekolah Tinggi dalam hubungannya dengan Yayasan wajib:
 - a. membuat Rencana Strategis lima tahunan;
 - b. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan;
 - c. mengundang Yayasan dalam mengambil keputusan strategis;
 - d. membuat Laporan Keuangan secara reguler;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekolah Tinggi setiap akhir tahun akademik;
 - f. membuat laporan tertulis kepada Yayasan berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain,
 - g. membuat usulan akreditasi untuk program studi yang belum terakreditasi, dan mengupayakan akreditasi ulang untuk Program Studi dan institusi yang status akreditasinya akan berakhir atau dalam rangka

meningkatkan status akreditasi.

2. Sekolah Tinggi dalam hubungannya dengan Yayasan berhak:
 - a. membuat usulan Statuta;
 - b. membuat usulan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP);
 - c. mengusulkan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak lain;
 - d. mengusulkan pengadaan dan pengembangan sarana/prasarana kampus;
 - e. mengusulkan kenaikan pangkat dan golongan pegawai;
 - f. mengusulkan peningkatan kesejahteraan dan struktur tarif pegawai;
 - g. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan pemasaran.

Pasal 18 **Hirarki Peraturan**

1. Peraturan-peraturan di lingkungan Sekolah Tinggi tersusun atas hirarki yang diatur dalam Peraturan Yayasan.
2. Setiap organ Sekolah Tinggi dapat membuat keputusan yang berlaku secara internal sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Sekolah Tinggi dan/atau peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB V TATA KELOLA

BAGIAN SATU PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 19

1. STIE Kasih Bangsa dikelola berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) dengan menjunjung tinggi nilai akademik, profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan STIE Kasih Bangsa dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, relevan, adaptif, inovatif, dan berdaya saing pada tingkat nasional maupun internasional.
3. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran institusi;
 - b. berpusat pada mahasiswa (student-centered) dengan mengutamakan keberhasilan pembelajaran dan pengembangan kompetensi lulusan;
 - c. menjamin pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta standar yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa;

- d. menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP);
 - e. mengembangkan budaya mutu yang melibatkan seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - f. mendasarkan setiap kebijakan dan pengambilan keputusan pada data yang akurat, bukti kinerja, serta analisis risiko;
 - g. mengedepankan inovasi, transformasi digital, dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - h. menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab;
 - i. mengoptimalkan kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, masyarakat, profesi, dan mitra internasional untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan
 - j. mewujudkan tata kelola yang berintegritas, inklusif, beretika, serta bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan.
4. Seluruh unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa wajib menerapkan prinsip pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAGIAN DUA ORGANISASI

Pasal 20 Organisasi

1. Organisasi STIE Kasih Bangsa terdiri atas :
 - a. Dewan Penyantun
 - b. Senat Akademik
 - c. Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa yang terdiri dari
 - 1) Ketua
 - 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - 3) Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
 - 4) Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama
 - 5) Direktur Pascasarjana
 - d. Unsur pelaksana administratif, akademik & kemahasiswaan
 - 1) Program Studi
 - 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 3) Biro Administrasi Akademik
 - 4) Biro Kemahasiswaan dan Alumni
 - 5) Biro Keuangan
 - 6) Biro Sumber Daya Manusia
 - e. Unsur monitoring, evaluasi dan kerjasama
 - 1) Lembaga Penjaminan Mutu
 - 2) Biro Evaluasi
 - 3) Biro Kerjasama
 - f. Unsur penunjang layanan teknis:
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

3. STIE Kasih Bangsa dapat mendirikan unit organisasi maupun usaha memperoleh laba, sesuai dengan perkembangan STIE Kasih Bangsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 **Dewan Penyantun**

1. Dewan Penyantun STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a adalah Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.
2. Dewan Penyantun STIE Kasih Bangsa berperan serta untuk ikut mengasuh dan membantu STIE Kasih Bangsa dalam memecahkan permasalahan utama dan strategis.

Pasal 22 **Ketua**

1. Ketua STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik.
2. Ketua STIE Kasih Bangsa mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan organ STIE Kasih Bangsa
 - b. Menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. Menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);

- e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- f. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil ketua, Direktur Pascasarjana, dan Pimpinan Unit Kerja di bawah Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
- h. Memimpin semua unit di lingkungan STIE Kasih Bangsa secara efektif dan efisien.
- i. Menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- j. Membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- k. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa
- l. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi
- o. Membina dan mengembangkan hubungan dengan

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, alumni, dan masyarakat;
- p. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
 - q. Menetapkan kebijakan di lingkungan STIE Kasih Bangsa, Mengarahkan perencanaan aktivitas unit-unit di STIE Kasih Bangsa
 - r. Mengarahkan upaya peningkatan proses belajar mengajar di STIE Kasih Bangsa.
 - s. Menyusun strategi serta menjalin hubungan yang produktif serta mengarahkan upaya pengembangan kerjasama dengan instansi terkait di dalam maupun luar negeri.
 - t. Menandatangani ijazah, sertifikat, dokumen lainnya yang dibutuhkan STIE Kasih Bangsa dalam proses penjaminan mutu.
 - u. Melakukan pengawasan langsung dan/atau berjenjang pada semua unit di lingkungan STIE Kasih Bangsa
3. Dalam melaksanakan tugas, Ketua menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pelaksanaan pembinaan pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
 - e. Pelaksanaan pembinaan hubungan dengan lingkungan; dan

- f. Pelaksanaan kegiatan layanan administratif
- 4. Ketua STIE Kasih Bangsa memiliki tanggung jawab :
 - a. Tercapainya visi dan misi STIE Kasih Bangsa.
 - b. Kebenaran dan ketepatan rumusan kebijakan.
 - c. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja.
 - d. Kerahasiaan dokumen dan informasi.
 - e. Penegakan disiplin seluruh unit kerja STIE Kasih Bangsa.
- 5. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
- 6. Pengajuan calon Ketua STIE Kasih Bangsa dilaksanakan oleh Senat Akademik kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia, dan selanjutnya Yayasan Kasih Sejahtera memilih Ketua STIE Kasih Bangsa dari calon yang diajukan berdasarkan kualifikasi akademik, pengalaman dan prestasi.
- 7. Pemberhentian Ketua STIE Kasih Bangsa diajukan oleh Senat STIE Kasih Bangsa. Pemberhentian secara hormat dikarenakan meninggal dunia dan sakit sedangkan pemberhentian tidak hormat dikarenakan dikarenakan dijatuhi hukuman penjara sebagai akibat melakukan tindak pidana kejahatan, melanggar norma etika/ tindakan asusila, dan pelanggaran lainnya yang dianggap kategori berat oleh Senat STIE Kasih Bangsa
- 8. Masa jabatan Ketua STIE Kasih Bangsa adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- 9. Ketua Sekolah Tinggi wajib melaksanakan tugas secara penuh dan tidak dibenarkan berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi yang lain dan atau merangkap jabatan pada perguruan tinggi atau instansi lain.
- 10. Persyaratan calon Pemimpin:

- a. Berdomisili di kota PTS dan sanggup bertugas sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pengurus Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BP-PTS) yang bersangkutan dan Pimpinan PTS Lain.
- b. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa wajib memiliki NIDN, memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor dan pendidikan minimum Magister (S2)
- c. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Mendapat Penilaian layak menjadi pimpinan PTS melalui pertimbangan senat perguruan tinggi
- e. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Pemimpin PTS yang sedang menjabat;
- f. Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua program studi atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTS.
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Pemimpin PTS;
- h. Sehat jasmani dan rohani; bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya,;
- i. Memiliki penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

11. Bilamana Ketua berhalangan tidak tetap seperti sakit, perjalanan dinas ke luar negeri atau perjalanan setara dengan 14 hari, maka Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa yang akan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua. Dalam hal Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan juga berhalangan maka Wakil Ketua lainnya akan bertindak sebagai pelaksana harian Ketua.
12. Bilamana Ketua berhalangan tetap, Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia mengangkat Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pejabat sementara Ketua sampai diangkatnya Ketua baru atau ketua definitif dan Senat Akademik mengusulkan calon Ketua baru kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.

Pasal 23 **Wakil- Wakil Ketua**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua STIE Kasih Bangsa akan dibantu oleh :
 - a. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
 - c. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama
2. Jumlah Wakil Ketua dan bidangnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan STIE Kasih Bangsa.
3. Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
4. Jika Wakil Ketua tidak dapat melaksanakan tugasnya, Wakil Ketua dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir

- dengan pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
5. Bila diperlukan, Ketua dapat mengangkat Wakil Ketua lainnya sesuai dengan kebutuhan melalui pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
 6. Masa jabatan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 24

Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

1. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf a membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kemahasiswaan
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas:
 - a. Membantu Ketua dalam perumusan berbagai kebijakan di bidang akademik dan kemahasiswaan secara komprehensif.
 - b. Membantu Ketua dalam penyusunan rencana kegiatan dan pelaporan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara periodik untuk dilaksanakan oleh Ketua Program Studi.
 - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan kerja dengan unit lain yang terkait didalam maupun diluar lingkungan STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan

oleh Ketua Program Studi dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK).

- e. Menelaah berbagai peraturan perundang-undangan dibidang Manajemen dan Akuntansi dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan kegiatan bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan baru untuk penyelenggaraan kegiatan tambahan bagi usaha pengembangan daya nalar kritis sivitas akademik STIE Kasih Bangsa
- h. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama bidang akademik dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;
- i. Penghimpunan data dan informasi pendidikan/ilmiah untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- j. Perencanaan dan pelaksanaan penerapan bidang keilmuan yang terintegrasi dengan nilai-nilai pancasila dan nilai STIE Kasih Bangsa dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat;
- k. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan kegiatan bidang penjaminan mutu internal dan eksternal terkait akademik dan non akademik;
- l. Melaksanakan evaluasi kinerja pencapaian pemeringkatan akreditasi institusi, program studi dan unit kerja lain yang terkait layanan akademik atau bidang yang diakreditasi.
- m. Penyelenggaraan dan pelaksanaan identitas STIE Kasih Bangsa di bidang akademik dan akreditasi, yaitu integrasi keilmuan, teknologi, nilai- nilai pancasila dan nilai- nilai

STIE Kasih Bangsa dalam melestarikan dan mengembangkan sosial dan budaya dalam kerangka pengembangan budaya nasional, mendorong peningkatan mutu STIE Kasih Bangsa di tingkat nasional dan internasional;

- n. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada para staf di bagian akademik untuk memberikan pelayanan akademik dan non akademik yang optimal.
- o. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan bidang kemahasiswaan, alumni, hubungan masyarakat, promosi dan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri, mitra institusi, atau pihak lain baik dalam maupun luar negeri
- p. Pembinaan organisasi mahasiswa, kegiatan mahasiswa dan alumni serta menyelaraskan organisasi otonom pada pencapaian visi STIE Kasih Bangsa
- q. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penelusuran alumni (tracer study) secara berkala, terjadwal dan terstandar pada sistem penghimpunan data pelaporan tentang alumni;
- r. Mengoordinasikan perumusan berbagai kebijakan di bidang kemahasiswaan dan alumni secara komprehensif.
- s. Mengoordinasikan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
- t. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan dengan mahasiswa dan alumni STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.
- u. Melakukan pembinaan, pengarahan, dan memberikan tugas kepada Biro Kemahasiswaan.

- v. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Kemahasiswaan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - w. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada jajaran di bagian kemahasiswaan untuk memberikan pelayanan kegiatan kemahasiswaan yang optimal.
 - x. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan kurikulum tahun berjalan dengan tertib dan disiplin.
 - b. Pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik untuk menjamin terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen tetap STIE Kasih Bangsa.
 - c. Memberi arahan kepada jajaran agar tercipta keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja.
 - d. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran di Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - e. Menelaah dan melaksanakan peraturan-peraturan baru dari pemerintah terkait di bidang akademik dan kemahasiswaan.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - g. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
 - h. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - i. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - j. Penegakan disiplin di jajaran Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

- k. Memberikan laporan pertanggung jawaban bidang kerjanya kepada Ketua STIE Kasih Bangsa

Pasal 25

Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan

Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf b membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan administrasi umum.

1. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kegiatan bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian
 - b. Perencanaan dan pengelolaan anggaran keuangan, aset dan sumber daya manusia, dan pelaporan
 - c. Pengurusan kerumahaan dan pemelihara keamanan dan ketertiban lingkungan;
 - d. Pengembangan unit bisnis atau profit center sebagai salah satu sumber pendanaan
 - e. Mengoordinasikan perumusan berbagai kebijakan di bidang administrasi termasuk kepersonaliaan (HRD) dan keuangan secara komprehensif.
 - f. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaporan di bidang administrasi dan keuangan secara periodik melalui koordinasi dan komunikasi dengan Ketua Program Studi, Biro dan unit-unit terkait.
 - g. Melaksanakan evaluasi hasil kerja pegawai;
 - h. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan kerja dengan unit lain yang terkait di dalam maupun di

luar lingkungan STIE Kasih Bangsa secara proaktif dan responsif.

- i. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas, melakukan pengesahan atas pengajuan pengeluaran keuangan dari unit-unit lain untuk mendapat persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - j. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Administrasi dan Keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - k. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada jajaran di bagian administrasi dan keuangan untuk memberikan pelayanan administrasi dan keuangan yang optimal.
 - l. Menjalin hubungan baik keluar maupun ke dalam atas nama ketua untuk bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
 - m. Memberikan laporan pertanggungjawaban bidang kerjanya kepada Ketua STIE Kasih Bangsa
 - n. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan mempunyai tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan bidang administrasi dan Keuangan
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran di Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Kasih Bangsa.
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - e. Penegakan disiplin jajaran Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan.

Pasal 26

Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama

1. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf c membantu Ketua dalam pelaksanaan evaluasi operasional STIE Kasih Bangsa, penjaminan mutu secara berkelanjutan dan pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan/pemerintah/institusi baik di dalam maupun luar negeri.
2. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama, Biro Evaluasi dan Kerjasama mempunyai tugas :
 - a. Pengendalian evaluasi internal dan kerjasama sesuai ketentuan BAN PT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/institusi/lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.
 - c. Menindaklanjuti serta memelihara kelancaran hubungan dengan unit-unit lain untuk menciptakan suasana kerja evaluasi yang kondusif.
 - d. Melakukan pembinaan, pengarahan, memberikan tugas dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Biro Evaluasi dan Kerjasama.
 - e. Menelaah berbagai peraturan perundangan di bidang Pengendalian Mutu Internal dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa
 - f. Memimpin dan memberi motivasi kerja kepada para staf di bagian Evaluasi dan Kerjasama untuk meningkatkan kualitas berkelanjutan STIE Kasih Bangsa.
 - g. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa.

3. Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama mempunyai tanggung jawab :
 - a. Pengendalian pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama STIE Kasih Bangsa
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data dan keuangan.
 - e. Penegakan disiplin jajaran Wakil Ketua III Bidang Evaluasi dan Kerjasama.

Pasal 27

Direktur Pascasarjana

1. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan pada unit penyelenggara pendidikan pascasarjana yang bertanggung jawab memimpin, mengelola, mengembangkan, dan mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan program magister, doktor, dan program pascasarjana lainnya sesuai dengan visi, misi, statuta, serta peraturan yang berlaku. Direktur Pascasarjana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua, serta bekerja sama dengan program studi, dan unit terkait dalam menjamin mutu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Tugas Direktur Pascasarjana
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan pascasarjana sesuai dengan kebijakan Institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menyusun, menetapkan, dan melaksanakan rencana strategis serta program kerja Pascasarjana sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi.

- c. Mengoordinasikan penyelenggaraan program magister, doktor, dan program pendidikan pascasarjana lainnya agar berjalan efektif, efisien, dan bermutu.
- d. Menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta mendukung proses akreditasi program studi dan institusi.
- e. Mengembangkan kurikulum, proses pembelajaran, dan inovasi akademik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
- f. Mendorong peningkatan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama akademik di tingkat nasional maupun internasional.
- g. Mengelola sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana Pascasarjana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
- h. Membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan akademik dan nonakademik.
- i. Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, lembaga profesi, dan lembaga internasional untuk mendukung pengembangan Pascasarjana.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan akademik dan administrasi Pascasarjana secara berkala kepada Ketua.
- k. Menjamin kepatuhan terhadap statuta, peraturan akademik, kode etik, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

3. Direktur Pascasarjana bertanggung jawab kepada Ketua atas penyelenggaraan dan pengelolaan Pascasarjana yang meliputi
 - a. Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Statuta, dan kebijakan STIE Kasih Bangsa
 - b. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada jenjang pascasarjana;
 - c. Pengembangan dan penjaminan mutu akademik serta tata kelola Pascasarjana;
 - d. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta aset yang menjadi kewenangan Pascasarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketua
 - f. Pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan STIE Kasih Bangsa; dan
 - g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas, kinerja, dan pengelolaan Pascasarjana kepada Ketua secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 28 **Senat Akademik**

1. Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 Nomor 2 merupakan organ STIE Kasih Bangsa yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
2. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa terdiri dari unsur :

- a. Pimpinan STIE Kasih Bangsa.
 - b. Ketua Program Studi STIE Kasih Bangsa dan dua orang dosen sebagai wakil masing-masing program studi.
 - c. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa.
3. Senat Akademik diketuai oleh seorang Ketua dibantu oleh Sekretaris yang dipilih dari anggota Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
4. Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Anggota Senat harus memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kearifan, wawasan pendidikan tinggi yang luas, dan integritas;
 - b. Bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
 - c. Mempunyai visi dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - d. Memahami sistem pendidikan STIE Kasih Bangsa dan pendidikan nasional;
 - e. Memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
 - f. Memiliki pengalaman pengembangan institusi.
6. Persyaratan anggota Senat sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap aktif STIE Kasih Bangsa;
 - b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - c. tidak merangkap jabatan pimpinan di luar STIE Kasih Bangsa
7. Senat Akademik STIE Kasih Bangsa mempunyai tugas pokok :
 - a. Penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. Pengawasan terhadap:

- 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - d. Pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam pembukaan dan/atau penutupan program studi;
 - e. Menyetujui standar dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan.
 - f. Memberikan pertimbangan tentang calon yang diusul untuk diangkat menjadi Ketua.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Ketua berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Ketua.
 - h. Memberikan pertimbangan/persetujuan usulan kepengkatan dosen.
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
 - j. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar.
 - k. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau

- pencabutan gelar dan penghargaan akademik
1. Pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Ketua.

Pasal 29

Unsur Pelaksana Administratif dan Akademik

Unsur Pelaksana Administratif dan Akademik sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 1 huruf d terdiri dari :

- a. Program Studi
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- d. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
- e. Biro Sumber Daya Manusia
- f. Biro Evaluasi dan Kerjasama

Pasal 30

Program Studi

1. Program Studi sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf a adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang disiplin ilmu tertentu.
2. Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
3. Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa dan bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
4. Ketua Program Studi mempunyai tugas :
 - a. Mengatur program pelaksanaan kegiatan belajar mengajar

- di Program Studi.
- b. Membina dan berkoordinasi dengan tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta peningkatan mutu akademik pada tingkat program studi.
 - c. Membantu pengembangan minat dan kemampuan meneliti dan menulis secara sistematis dan berkualitas bagi tenaga pengajar dan mahasiswa.
 - d. Melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik pada program studi.
 - e. Mengoordinasikan semua kegiatan baik akademik maupun non akademik pada tingkat program studi.
 - f. Memupuk rasa solidaritas, kebersamaan, dan keharmonisan antar tenaga pendidik di Program Studi dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif.
 - g. Membina kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada jajaran program studi.
 - h. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
5. Ketua Program Studi mempunyai tanggung jawab :
- a. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar di Program Studi secara baik dan disiplin.
 - b. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi oleh Dosen.
 - c. Peningkatan mutu akademik pada tingkat program studi.
 - d. Pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada jajaran program studi.
6. Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 31

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat, yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian serta mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh beberapa jajaran sesuai kebutuhan.
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tugas:
 - a. Merencanakan dan mengarahkan program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk kemajuan IPTEK berwawasan global yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
 - b. Meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan.
 - c. Melaksanakan peningkatan kapasitas peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk perguruan tinggi atau badan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;

- e. Melaksanakan penelitian unggulan untuk pendidikan dan pengembangan institusi
- f. Merencanakan peningkatan capaian karya ilmiah sivitas akademika dengan merujuk kepada Key Performance Indicator (KPI) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Memfasilitasi publikasi sivitas akademika tingkat nasional terakreditasi dan internasional bereputasi;
- h. Memfasilitasi karya sivitas akademika dalam bentuk pengajuan dan perlindungan HAKI;
- i. Meningkatkan mutu pengelolaan jurnal internal STIE Kasih Bangsa menjadi jurnal nasional terakreditasi
- j. Memantau dan mengevaluasi mutu publikasi sesuai etika akademik
- k. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian para dosen.
- l. Memfasilitasi sarana dan prasarana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat.
- m. Melaksanakan penilaian proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka meningkatkan relevansi, keberlangsungan, efisiensi dan akuntabilitas.
- n. Menyelenggarakan program kemitraan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat melalui pendidikan keterampilan fungsional.
- o. Menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sebagai katalisator, dan penghubung antar sistem.
- p. Meningkatkan relevansi program STIE Kasih Bangsa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan persyarikatan;

- q. Membantu dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan;
 - r. Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional dan atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik dalam maupun luar negeri;
 - s. Melaksanakan urusan tata usaha penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - t. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Ketua STIE Kasih Bangsa
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tanggung jawab :
- a. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran LPPM.
 - d. Kerahasiaan dokumen, informasi data Penelitian dan PkM
 - e. Penegakan disiplin jajaran LPPM.
6. Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis

- 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c terdiri dari unit di bidang umum, perpustakaan dan teknologi informasi dan perpustakaan
- 2. Ketua STIE Kasih Bangsa dengan persetujuan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.
- 3. Unit Pelaksana teknis dimungkinkan mempunyai tenaga tetap

dan dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tugas :
 - a. Menelaah, merumuskan, menyusun dan melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan bidang kerjanya;
 - b. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan
 - c. Mengembangkan dan menguatkan jejaring UPT dengan lembaga lain serta menyelaraskan dengan kebutuhan Institusi dan masyarakat.
 - d. Melaksanakan kegiatan tata usaha, administrasi dan pelaporan kegiatannya
 - e. Mengembangkan perencanaan untuk dapat mengakses sumber sumber pendapatan yang berasal dari pelaksanaan kegiatan dan kerjasama di UPT di luar sumber pendapatan dari STIE Kasih Bangsa dan sivitas akademika
 - f. Membuat dan melaksanakan program perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa serta perlengkapan pendukungnya.
 - g. Melakukan back up data terkait program akademik dan non akademik secara periodik.
 - h. Melakukan pengendalian pemakaian kendaraan dinas dan pemeliharaan serta perawatannya.
 - i. Mengawasi persediaan kebutuhan kerja unit-unit di STIE Kasih Bangsa dan melaksanakan proses pengadaan barang.
 - j. Melakukan pemutakhiran data inventaris dan buku perpustakaan STIE Kasih Bangsa.

- k. Mengatur pelaksanaan kerumahtanggaan STIE Kasih Bangsa, perjalanan, gudang dan perpustakaan.
 - l. Melaksanakan pengadaan perlengkapan yang diajukan oleh unit terkait.
 - m. Mengajukan kepada BAUK kebutuhan perlengkapan di awal semester untuk menjamin kelancaran kerja seluruh unit STIE Kasih Bangsa.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) memiliki tanggung jawab :
- a. Terawat dan terpeliharanya sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa serta perlengkapan pendukungnya sehingga memiliki kualitas pemakaian yang baik.
 - b. Pelaksanaan *back up* data program akademik dan non akademik secara periodik.
 - c. Menjaga ketersediaan stok barang dan melaksanakan pengadaan kebutuhan kerja yang diminta unit-unit di STIE Kasih Bangsa untuk kelancaran aktivitas seluruh unit di STIE Kasih Bangsa.
 - d. Pelayanan dan pemutakhiran data inventaris dan buku perpustakaan STIE Kasih Bangsa.
 - e. Pelaksanaan tata aturan kerumahtanggaan STIE Kasih Bangsa, perjalanan, gudang dan perpustakaan.
 - f. Memberi arahan kepada bawahan agar tercipta keharmonisan dan kerjasama di lingkungan kerja.
 - g. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja jajaran UPT STIE Kasih Bangsa.
 - h. Menelaah dan melaksanakan peraturan-peraturan baru dari instansi terkait di bidang UPT.
 - i. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - j. Penegakan disiplin di jajaran UPT

Pasal 33

Perpustakaan

1. Bidang Perpustakaan STIE Kasih Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dibantu oleh tenaga administrasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

Pasal 34

Pusat Informasi dan Teknologi Informasi

1. Bidang Teknologi Informasi merupakan bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berfungsi di bidang teknologi pengelolaan data dan pelayanan teknologi sistem informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengolahan data kepegawaian, sarana/prasarana dan seluruh Manajemen Sistem Informasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
2. Bidang Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh kelompok tenaga ahli komputer, operator, teknisi dan tenaga administratif. Organisasi Bidang Teknologi Informasi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi atau atas pertimbangan khusus maka dimungkinkan memanfaatkan jasa dari luar STIE Kasih Bangsa untuk pengembangan Teknologi Informasi STIE Kasih Bangsa.

Pasal 35
Biro- Biro di Lingkungan STIE Kasih Bangsa

1. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK), Biro Kemahasiswaan, Biro Sumber Daya Manusia dan Biro Evaluasi & Kerjasama, dipimpin oleh seorang Kepala Biro.
2. Kepala Biro sebagaimana yang dimaksud ayat 2 diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.
3. STIE Kasih Bangsa dapat menambah Biro yang ditetapkan sesuai dengan keperluan dan perkembangan STIE Kasih Bangsa dengan keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa melalui pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
4. Sistem dan prosedur kerja Biro diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 36
Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berada di bawah naungan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai tugas:
 - a. Biro administrasi akademik dan kemahasiswaan mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas administratif serta merumuskan turunan kebijakan ke dalam pedoman-pedoman teknis administratif untuk menjadi pedoman unit kerja sesuai bidang kerja akademik

- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, biro administrasi akademik mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi dengan bagian akademik, bagian kemahasiswaan, unit kerja serta bagian-bagian lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya dalam lingkungan STIE Kasih Bangsa
- c. Biro administrasi akademik bertanggung jawab atas pemusatan data akademik, pelaporan kegiatan akademik
- d. Biro administrasi akademik melaksanakan kegiatan tata usaha sesuai kebutuhan bidangnya.
- e. Memberikan pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar/tenaga kependidikan secara cepat, efektif dan simpati.
- f. Menyusun dan melaksanakan program penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik bersama staf marketing.
- g. Menyenggarakan perkuliahan secara sistematis, berkualitas, komprehensif dan nyaman.
- h. Meningkatkan pengadaan data administrasi akademik yang akurat, lengkap dan cepat serta mutakhir (up-to date)
- i. Menjamin tersedianya kurikulum dan bahan ajar yang mutakhir, berkualitas dan relevan
- j. Menerima skripsi dan laporan praktek kerja agar sesuai buku pedoman skripsi dan praktek kerja.
- k. Membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan instansi terkait untuk menunjang program akademik
- l. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga

- pengajar dan bagian lain di STIE Kasih Bangsa secara jelas dan akurat serta tepat waktu
- m. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.
 - n. Mendukung pengembangan program kerja unit lain di STIE Kasih Bangsa.
 - o. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) mempunyai tanggung jawab:
- a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data akademik di BAAK untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan tenaga pengajar secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data Akademik.
 - d. Penegakan disiplin jajaran BAAK.
 - e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan akademik dan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pengajar dan bagian lain di STIE Kasih Bangsa secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

Pasal 37

Biro Administrasi Umum dan Keuangan

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) berada di bawah koordinasi Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan.

2. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tugas :
 - a. Meneruskan pengajuan dari Program Studi dan seluruh unit STIE Kasih Bangsa kepada Wakil Ketua II untuk mendapat persetujuan pembayaran dari Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - b. Mengawasi dan memeriksa seluruh bukti-bukti pengeluaran terkait pertanggungjawaban dana dari program studi/unit, pencatatan dan arsip.
 - c. Terlibat secara aktif dengan program studi untuk penyusunan RAB.
 - d. Melakukan proses dispensasi pembayaran Keuangan Mahasiswa Sesuai persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.
 - e. Menerjemahkan seluruh kebijakan ataupun putusan Ketua STIE Kasih Bangsa yang berkaitan dengan pengeluaran Keuangan STIE Kasih Bangsa.
 - f. Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap semua aktivitas yang berlangsung di Biro keuangan.
 - g. Melakukan administrasi kepersonaliaan (HRD).
 - h. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
3. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) memiliki tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan perintah pembayaran dari Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan STIE Kasih Bangsa berkaitan dengan kegiatan program studi dan unit-unit lain terkait pembayaran, pencatatan dan pengarsipan.
 - b. Mempersiapkan dokumen-dokumen keuangan secara tertib untuk pelaksanaan audit keuangan STIE Kasih Bangsa oleh Kantor Akuntan Publik.

- c. Kerahasiaan dokumen, informasi data Keuangan.
- d. Penegakan disiplin jajaran BAUK
- e. Kebenaran dan ketepatan penyajian data keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan Keuangan
- f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

Pasal 38

Biro Kemahasiswaan

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Kemahasiswaan berada di bawah naungan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Biro Kemahasiswaan memiliki tugas :
 - a. Memberikan pelayanan administrasi dan pembinaan kesejahteraan kemahasiswaan, yaitu melaksanakan administrasi penunjang pendidikan dan pembinaan karir mahasiswa serta melaksanakan pelayanan kesejahteraan mahasiswa;
 - b. Melaksanakan administrasi pembinaan minat dan bakat kemahasiswaan, yaitu melaksanakan administrasi minat, bakat dan penalaran mahasiswa, melaksanakan urusan fasilitas kegiatan dan informasi kemahasiswaan;
 - c. Melaksanakan administrasi penelusuran lulusan, serta membangun komunikasi dengan organisasi alumni di lingkungan STIE Kasih Bangsa
 - d. Memimpin penyelenggaraan administrasi pelayanan teknis dan administratif kegiatan kemahasiswaan serta bimbingan konseling.

- e. Mengkoordinir kegiatan upacara wisuda dan penerimaan mahasiswa baru serta membina hubungan dengan alumni STIE Kasih Bangsa baik melalui website, undangan dll.
 - f. Mengkoordinir kegiatan lomba tingkat mahasiswa dan pemantauan kegiatan minat dan bakat mahasiswa (olahraga, seni, kerohanian, dll)
 - g. Menangani permasalahan di lingkungan mahasiswa dan mengendalikan lingkungan kampus yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan kemampuan mahasiswa.
 - h. Memantau dan mengkoordinir rapat-rapat kemahasiswaan untuk menunjang peningkatan kemampuan manajerial mahasiswa.
 - i. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
3. Biro Kemahasiswaan memiliki tanggung jawab :
- a. Kebenaran dan ketepatan penyajian data kegiatan kemahasiswaan untuk pihak yang berkepentingan serta pelayanan administrasi kegiatan mahasiswa secara cepat, efektif dan simpati.
 - b. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja di dalam jajaran.
 - c. Kerahasiaan dokumen, informasi data kegiatan kemahasiswaan.
 - d. Penegakan disiplin jajaran Biro Kemahasiswaan.
 - e. Memberi informasi tentang penyelenggaraan kegiatan mahasiswa kepada pihak lain secara jelas dan akurat serta tepat waktu.
 - f. Melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan antar bagian di STIE Kasih Bangsa secara intensif.

Pasal 39

Biro Sumber Daya Manusia

1. Biro Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
2. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pengembangan, administrasi, pembinaan, penilaian kinerja, kesejahteraan, serta pemberhentian sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
 - a. menyusun perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan rencana strategis dan kebutuhan organisasi;
 - b. melaksanakan proses rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan, mutasi, promosi, demosi, dan pemberhentian dosen serta tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, termasuk data kepegawaian, status kepegawaian, kontrak kerja, pangkat, jabatan akademik dosen, jabatan fungsional tenaga kependidikan, serta dokumen kepegawaian lainnya;
 - d. menyusun dan melaksanakan program pengembangan kompetensi, pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. mengelola sistem penilaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan;

- f. mengelola sistem remunerasi, kompensasi, penghargaan, kesejahteraan, dan fasilitas pegawai sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi dan ketentuan yang berlaku;
 - g. melakukan pembinaan disiplin, etika, budaya kerja, dan integritas dosen serta tenaga kependidikan;
 - h. mengelola data kehadiran, beban kerja, serta administrasi kepegawaian berbasis sistem informasi;
 - i. memfasilitasi pengembangan jabatan akademik dosen, sertifikasi pendidik, serta jabatan fungsional tenaga kependidikan;
 - j. mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui penyediaan data, evaluasi, dan peningkatan mutu pengelolaan sumber daya manusia;
 - k. menyusun laporan dan analisis pengelolaan sumber daya manusia sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Biro Sumber Daya Manusia bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya sumber daya manusia yang profesional, kompeten, berintegritas, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi;
 - b. menjamin terlaksananya pengelolaan sumber daya manusia secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Statuta, dan kebijakan internal STIE Kasih Bangsa di bidang kepegawaian;
 - d. mendukung pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan sasaran

- strategis perguruan tinggi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua STIE Kasih Bangsa secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 40

Biro Evaluasi dan Kerjasama

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Biro Evaluasi dan Kerjasama berada di bawah koordinasi Wakil Ketua III Bidang Evaluasi SPMI dan Kerjasama.
2. Biro Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan evaluasi kinerja kelembagaan, penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan data evaluasi institusi, serta pengembangan dan pengelolaan kerja sama untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STIE Kasih Bangsa.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Evaluasi dan Kerja Sama mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program evaluasi kinerja institusi dan unit kerja;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, rencana strategis, rencana operasional, dan indikator kinerja utama perguruan tinggi;
 - c. melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kinerja kelembagaan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan;
 - d. menyusun laporan evaluasi kinerja institusi secara berkala sebagai dasar perencanaan dan pengembangan perguruan tinggi;
 - e. melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan pendidikan,

- penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerjasama, dan layanan pendukung sesuai indikator kinerja yang ditetapkan;
- f. mengoordinasikan tindak lanjut atas hasil evaluasi bersama unit kerja terkait;
 - g. mengembangkan sistem informasi evaluasi dan pelaporan kinerja institusi;
 - h. merencanakan, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, dan mitra lainnya di tingkat nasional maupun internasional;
 - i. mengelola administrasi, dokumentasi, dan basis data kerja sama perguruan tinggi;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama untuk memastikan ketercapaian tujuan, manfaat, dan luaran kerja sama; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Ketua III STIE Kasih Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Biro Evaluasi dan Kerjasama bertanggung jawab:
- a. menyediakan data dan informasi hasil evaluasi yang akurat, objektif, dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan;
 - b. menjamin pelaksanaan evaluasi kinerja institusi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program melalui rekomendasi hasil evaluasi;
 - d. mengembangkan jejaring kerja sama yang mendukung peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan institusi;

- e. memastikan setiap kerja sama dilaksanakan sesuai dengan prinsip saling menguntungkan, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi STIE Kasih Bangsa; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan evaluasi dan kerja sama kepada Wakil Ketua III STIE Kasih Bangsa secara berkala.
5. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal, penyusunan standar mutu, Audit Mutu Internal, maupun kegiatan penjaminan mutu lainnya yang menjadi kewenangan unit penjaminan mutu sesuai ketentuan Statuta dan peraturan internal STIE Kasih Bangsa.

Pasal 41

Humas dan Pemasaran

1. Biro Hubungan Masyarakat dan Pemasaran merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang hubungan masyarakat, komunikasi kelembagaan, promosi, dan pemasaran yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIE Kasih Bangsa.
2. Biro Hubungan Masyarakat dan Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan hubungan masyarakat, komunikasi publik, promosi, pemasaran, penerimaan mahasiswa baru, serta pengelolaan citra institusi dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STIE Kasih Bangsa.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hubungan Masyarakat dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. menyusun strategi komunikasi, promosi, dan pemasaran institusi secara terencana, terukur, dan berkelanjutan;
- b. membangun, mengembangkan, dan menjaga citra, reputasi, serta identitas STIE Kasih Bangsa di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- c. mengelola hubungan dengan media massa, media digital, masyarakat, alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. mengelola publikasi, informasi, keprotokolan, dan dokumentasi kegiatan institusi;
- e. merencanakan dan melaksanakan kegiatan promosi serta penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai media dan saluran komunikasi;
- f. mengembangkan strategi pemasaran berbasis data dan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing dan jumlah mahasiswa baru;
- g. mengelola media komunikasi resmi institusi, termasuk situs web, media sosial, dan media publikasi lainnya;
- h. melaksanakan survei, analisis pasar, dan evaluasi efektivitas kegiatan promosi serta pemasaran sebagai dasar penyempurnaan strategi institusi;
- i. membangun dan memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial institusi;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan publikasi, promosi, dan komunikasi kelembagaan dengan seluruh unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Biro Hubungan Masyarakat dan Pemasaran bertanggung jawab
 - a. meningkatkan citra, reputasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap STIE Kasih Bangsa;
 - b. meningkatkan efektivitas promosi dan pemasaran dalam rangka pencapaian target penerimaan mahasiswa baru;
 - c. menjamin terselenggaranya komunikasi publik yang akurat, terbuka, profesional, dan bertanggung jawab;
 - d. memastikan informasi kelembagaan yang dipublikasikan sesuai dengan kebijakan institusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membangun hubungan yang produktif dan berkelanjutan dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan capaian kinerja kepada Ketua STIE Kasih Bangsa secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAGIAN TIGA KERJASAMA

Pasal 42 Kerjasama

1. Dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, STIE Kasih Bangsa dapat menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi lain, Instansi Pemerintah, dunia usaha/dunia industri, perorangan, dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai penanggung jawab untuk

menunjang terealisasinya visi dan misi STIE Kasih Bangsa.

3. Kerjasama kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat berbentuk :
 - a. Kerjasama di bidang pendidikan.
 - b. Kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - c. Kerjasama kontrak manajemen.
 - d. Kerjasama pertukaran dosen dan mahasiswa.
 - e. Kerjasama pemanfaatan bersama sumber daya.
 - f. Kerjasama penerbitan karya ilmiah bersama.
 - g. Kerjasama penemuan hak cipta intelektual.
 - h. Kerjasama kegiatan seminar.
 - i. Kerjasama bentuk lainnya yang dianggap perlu.
4. Kerjasama kelembagaan dapat dilaksanakan oleh unit pelaksana akademik dan/atau unit pelaksana teknis dengan persetujuan Ketua
5. STIE Kasih Bangsa dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga baik dalam maupun luar negeri sebagaimana dimaksud ayat 1 yang bertujuan untuk menggalang kemitraan guna pelaksanaan Link & Match program STIE Kasih Bangsa dengan dunia usaha yang akan meningkatkan mutu sivitas akademika.
6. Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan STIE Kasih Bangsa.

BAB VI

LEMBAGA PENJAMINAN DAN PENGAWASAN MUTU

Pasal 43

Sistem Penjaminan Mutu dan Pengawasan

1. Mutu pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa merupakan kesesuaian antara hasil luaran penyelenggaraan pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa dengan standar nasional pendidikan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan standar yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan.
2. Mutu pendidikan tinggi STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.
3. STIE Kasih Bangsa menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai suatu upaya untuk peningkatan mutu STIE Kasih Bangsa secara berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diterapkan melalui :
 - a. Penetapan standar mutu
 - b. Pelaksanaan standar mutu
 - c. Evaluasi capaian mutu
 - d. Pengendalian capaian mutu
 - e. Peningkatan standar mutu
5. Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STIE Kasih Bangsa secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
6. Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan

dikembangkan oleh STIE Kasih Bangsa.

7. Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan periode waktu yang jelas secara berkelanjutan.
8. Sistem penjaminan mutu internal di STIE Kasih Bangsa dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
9. Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STIE Kasih Bangsa meliputi: a. Tridharma Perguruan Tinggi (akademik) dan b. non-akademik, meliputi tata identitas, tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan mutu, dan kerjasama, sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana, dan sistem informasi
10. Implementasi SPMI STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan mengintegrasikan/melekatkan tugas implementasi SPMI pada jabatan struktural mulai dari aras yang tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga aras unit pengelola program studi di STIE Kasih Bangsa (mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen STIE Kasih Bangsa).
11. Sistem Pengawasan Internal merupakan sistem pengawasan yang diselenggarakan secara independen, objektif, sistematis, dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas terselenggaranya tata kelola STIE Kasih Bangsa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, taat asas, dan bebas dari penyimpangan.
12. Sistem Pengawasan Internal bertujuan:
 - a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - b. menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-

- undangan, Statuta, dan kebijakan internal;
- c. melindungi aset dan sumber daya STIE Kasih Bangsa;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal;
 - e. mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta tindakan yang merugikan perguruan tinggi; dan
 - f. memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Pasal 44

Lembaga Penjaminan dan Pengawasan Mutu

1. Lembaga Penjaminan dan Pengawasan Mutu yang selanjutnya disingkat LPWM merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua STIE Kasih Wakil Bangsa.
2. LPWM mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, mengembangkan, dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada seluruh bidang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi secara berkelanjutan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPWM mempunyai fungsi:
 - a. menyusun, mengembangkan, dan mengoordinasikan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. menyusun, menetapkan melalui mekanisme yang berlaku, mengembangkan, dan mengendalikan dokumen SPMI yang meliputi kebijakan, standar, manual, formulir, dan dokumen pendukung lainnya;
 - c. mengoordinasikan penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

(PPEPP) terhadap seluruh standar yang berlaku di STIE Kasih Bangsa;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan tindak lanjut hasil audit pada seluruh unit kerja;
- e. melakukan pemantauan ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa, serta standar lain yang relevan;
- f. memfasilitasi penyusunan, pemutakhiran, dan evaluasi standar mutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membangun dan mengembangkan budaya mutu di lingkungan STIE Kasih Bangsa;
- h. memberikan pendampingan kepada unit kerja dalam penerapan SPMI, penyusunan dokumen mutu, dan pelaksanaan peningkatan mutu berkelanjutan;
- i. mengelola data, informasi, dan pelaporan penjaminan mutu sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan;
- j. mengoordinasikan persiapan akreditasi institusi dan program studi serta evaluasi eksternal lainnya;
- k. melaksanakan benchmarking dan kerja sama di bidang penjaminan mutu dengan perguruan tinggi, lembaga akreditasi, dan institusi lain; dan
- l. melakukan reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap pengelolaan sumber daya perguruan tinggi;
- m. mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko;
- n. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Ketua STIE Kasih Bangsa;
- o. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua STIE

Kasih Bangsa sesuai dengan bidang penjaminan mutu.

4. LPWM bertanggung jawab:
 - a. menjamin terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. memastikan seluruh standar mutu diterapkan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui siklus PPEPP;
 - c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan tata kelola institusi melalui penjaminan mutu;
 - d. menyediakan data dan informasi mutu yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis;
 - e. memfasilitasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar internal STIE Kasih Bangsa, serta persyaratan akreditasi dan evaluasi eksternal; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua STIE Kasih Bangsa secara berkala.
 - g. menjaga independensi, integritas, objektivitas, dan kerahasiaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
 - h. memastikan pelaksanaan pengawasan dilakukan secara profesional sesuai dengan standar audit internal;
 - i. menyampaikan hasil pengawasan secara objektif dan tepat waktu kepada Ketua STIE Kasih Bangsa;
 - j. memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan; dan
 - k. mendukung terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance).
5. Dalam melaksanakan tugasnya, LPWM mempunyai wewenang:
 - a. meminta data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dari seluruh unit kerja di lingkungan STIE Kasih Bangsa untuk kepentingan penjaminan mutu;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal, dan verifikasi terhadap penerapan standar mutu pada seluruh unit kerja;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Ketua STIE Kasih

- Bangsa mengenai perbaikan, pengendalian, dan peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal;
- d. merekomendasikan peninjauan, penyempurnaan, atau pengembangan standar mutu sesuai dengan hasil evaluasi dan kebutuhan institusi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Audit Mutu Internal bersama unit kerja terkait;
 - f. mengusulkan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penjaminan mutu; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
6. Seluruh unit kerja, dosen, tenaga kependidikan, dan unsur lain di lingkungan STIE Kasih Bangsa wajib mendukung pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang dikoordinasikan oleh LPMI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 45

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

1. Sistem penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui akreditasi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi merupakan bentuk pengakuan masyarakat yang dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dalam proses akreditasi.
3. Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.

4. Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi. Untuk penjaminan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan maka dilakukan akreditasi sebagai penilaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Ketua STIE Kasih Bangsa, Ketua Program Studi dan Pimpinan STIE Kasih Bangsa lainnya memberikan fasilitas pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau akreditasi institusi.
7. Pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan STIE Kasih Bangsa dilakukan dengan melibatkan pemeriksaan ekstern selain BAN-PT dengan indikator diperolehnya Sertifikat akreditasi STIE Kasih Bangsa berstandar internasional.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 46

Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa adalah semua fasilitas utama dan pendukung yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan program STIE Kasih Bangsa.
2. Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus dikembangkan berbasis teknologi digital
3. Pengelolaan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa meliputi
 - a. Perencanaan kebutuhan
 - b. Pengadaan

- c. Penggunaan
 - d. Pemanfaatan
 - e. Pengamanan dan pemeliharaan
 - f. Penilaian
 - g. Penghapusan
 - h. Penatausahaan
 - i. Pengawasan dan pengendalian
4. Sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa merupakan milik STIE Kasih Bangsa yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Ketua STIE Kasih Bangsa.
 5. Sivitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan STIE Kasih Bangsa dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa.
 6. Setiap kerjasama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa maka diberikan tugas dan kewajiban serta wewenang dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa.
 7. Pemanfaatan sarana dan prasarana STIE Kasih Bangsa dalam rangka kerjasama diutamakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 8. Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberi layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam membantu kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB VIII

KEUANGAN, PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 47

Sumber Dana Internal

Sumber Pendanaan STIE Kasih Bangsa berasal dari Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia.

Pasal 48

Sumber Dana Eksternal

1. Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya, STIE Kasih Bangsa dapat mengusahakan dan memperoleh pendanaan yang sah dan tidak melanggar peraturan pemerintah yang berlaku yaitu sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. Pemerintah
 - b. Masyarakat
 - c. Sumber lainnya
2. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 1 huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 1 huruf b merupakan dana yang diperoleh STIE Kasih Bangsa yang berasal dari :
 - a. Biaya seleksi dan penerimaan mahasiswa baru serta biaya kuliah mahasiswa.
 - b. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi STIE Kasih Bangsa.
 - c. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari

- penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi
- d. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.
 - e. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit atau perseorangan atas nama STIE Kasih Bangsa.

PASAL 49
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN
PENGUNAAN DANA

1. Penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat secara transparan dikelola oleh STIE Kasih Bangsa sesuai dengan ketentuan di STIE Kasih Bangsa
2. Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh STIE Kasih Bangsa.

PASAL 50
PERENCANAAN ANGGARAN

1. Ketua STIE Kasih Bangsa merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang.
2. Ketua STIE Kasih Bangsa menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa diajukan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia untuk disahkan.

4. Ketua STIE Kasih Bangsa mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja STIE Kasih Bangsa beserta kegiatan kepada Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dalam bentuk Laporan Keuangan Audited dan Laporan Evaluasi Diri.

PASAL 51 KEKAYAAN

1. Kekayaan STIE Kasih Bangsa meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik STIE Kasih Bangsa
2. Kekayaan STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan STIE Kasih Bangsa.
3. Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan STIE Kasih Bangsa merupakan penerimaan STIE Kasih Bangsa

PASAL 52 PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pengelolaan keuangan STIE Kasih Bangsa dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.
2. Seluruh penerimaan, pengeluaran, pengelolaan aset, dan penggunaan dana STIE Kasih Bangsa wajib dilaksanakan secara tertib, terdokumentasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan diawasi sesuai dengan sistem pengendalian internal yang berlaku.

3. Pengelolaan keuangan disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran tahunan serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).
4. STIE Kasih Bangsa wajib menyusun laporan keuangan pada setiap akhir tahun buku sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi, laporan keuangan tahunan STIE Kasih Bangsa wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar evaluasi, perbaikan tata kelola keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan perguruan tinggi.
7. Ringkasan hasil audit dan informasi keuangan yang bersifat publik disampaikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data dan informasi yang dikecualikan.
8. Untuk menjaga independensi, objektivitas, dan kualitas audit, STIE Kasih Bangsa dapat menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sama paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, STIE Kasih Bangsa wajib menunjuk KAP lain untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
9. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip independensi, kompetensi, dan objektivitas. Penggunaan Kantor Akuntan Publik yang sama

dievaluasi secara berkala dan dapat dibatasi sesuai dengan kebijakan Badan Penyelenggara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola keuangan, sistem pengendalian internal, mekanisme pelaporan, serta pelaksanaan audit keuangan diatur dengan Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa dan/atau ketentuan Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

BAGIAN KESATU

PENDIDIKAN

Pasal 53

Sistem Kredit Semester

1. STIE Kasih Bangsa merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi dengan tujuan sebagaimana tercantum pada pasal 4.
2. STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana (S1) yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian profesi tertentu
3. Dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, STIE Kasih Bangsa menggunakan sistem SKS atau Sistem Kredit Semester.
4. SKS merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

Pasal 54

Tahun Akademik dan Semester

1. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
2. Tahun akademik STIE Kasih Bangsa dimulai bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
3. Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - a. Semester gasal
 - b. Semester genap
4. Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari di tahun berikutnya.
5. Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus tahun yang sama.
6. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan substansi kalender akademik yang diatur tersendiri.
7. Proses pendidikan di STIE Kasih Bangsa diselenggarakan dengan berbagai pola belajar aktif melalui presentasi, seminar, tugas terstruktur, praktikum, tutorial, belajar mandiri dan studi individual, dan dapat dilakukan proses belajar jarak jauh sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku.
8. Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam semester pendek untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu.

9. Upacara wisuda diadakan satu kali dalam setahun pada tiap akhir program semester pendidikan atau sesuai dengan pertimbangan Ketua STIE Kasih Bangsa

Pasal 55

Kurikulum

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan.
3. Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat dan dunia usaha.
4. Pengembangan, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dengan pertimbangan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa dan ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa berdasarkan usul yang diajukan oleh Program Studi.
5. Kurikulum STIE Kasih Bangsa yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Buku Kurikulum STIE Kasih Bangsa.

Pasal 56

Penilaian Hasil Belajar

1. STIE Kasih Bangsa melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan kelulusan belajar Mahasiswa selama masa studi tertentu.
3. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas akhir, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan bentuk lainnya.
4. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan prinsip kesahihan, objektivitas, dan akuntabilitas guna membangun budaya akademik yang berintegritas.
5. Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa.
6. Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah bentuk penilaian berdasarkan pada jumlah kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah dan memiliki bobot penilaian sebesar 10%.
7. Nilai tugas terstruktur dari dosen sebagaimana dimaksud

dalam ayat

8. 1 dapat berbentuk tugas individu dan/atau tugas kelompok yang memiliki bobot penilaian sebesar 10% atau disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
9. Nilai presentasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sistem pembelajaran yang diterapkan STIE Kasih Bangsa melalui metode presentasi untuk meningkatkan pemahaman keilmuan, melatih keberanian dan kepercayaan diri mahasiswa dalam mengungkapkan pendapat secara akademis. Nilai presentasi memiliki bobot penilaian sebesar 15% atau disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
10. Ujian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa ujian tertulis dan/atau ujian lisan berupa ujian sidang terbuka. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) memiliki bobot penilaian 25% dan Ujian Akhir Semester (UAS) memiliki bobot penilaian 40% atau disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
11. Pemberian nilai terhadap hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dengan huruf/angka dengan ketentuan sebagai berikut :

Grade	Bobot	Batas Atas	Batas Bawah
A	4	85	100
A-	3.7	80	84
B+	3.3	75	79
B	3.0	70	74
B-	2.7	65	69
C+	2.3	60	64
C	2.0	55	59

Grade	Bobot	Batas Atas	Batas Bawah
C	1.7	51	54
D	1.0	41	50
E	0.0	0	40

Pasal 57 **Beban Belajar**

1. Beban belajar adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai ukuran kegiatan belajar dalam suatu program pendidikan
2. Program Sarjana (Strata Satu/S1) di STIE Kasih Bangsa diselenggarakan dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester (SKS) yang wajib ditempuh dan dinyatakan lulus oleh mahasiswa sesuai dengan kurikulum program studi.
3. Beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Mahasiswa dinyatakan berhak menyelesaikan Program Sarjana apabila telah:
 - a. menempuh dan lulus seluruh mata kuliah dengan jumlah paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;
 - b. memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi;
 - c. memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa; dan
 - d. lulus tugas akhir atau bentuk pembelajaran lain yang dipersyaratkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
5. Program Magister (Strata Dua/S2) di STIE Kasih Bangsa diselenggarakan dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester (SKS) yang wajib

ditempuh dan dinyatakan lulus oleh mahasiswa sesuai dengan kurikulum program studi.

6. Mahasiswa dinyatakan berhak menyelesaikan Program Magister apabila telah:
 - a. menempuh dan lulus seluruh mata kuliah dengan jumlah paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;
 - b. memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi.
 - c. memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh STIE Kasih Bangsa; dan
 - d. lulus tesis atau bentuk tugas akhir lain yang dipersyaratkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 58 **Sidang Akhir**

1. Ujian akhir penyelesaian studi pada program sarjana di STIE Kasih Bangsa adalah ujian Skripsi Terbuka.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa setelah mendapat pengesahan dari Senat Akademik STIE Kasih Bangsa.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan, Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
4. Wisuda diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.

Pasal 59 **Bahasa Pengantar**

1. Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar.

2. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar kedua dan pendamping dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan dan dalam rangka mempersiapkan lulusan untuk dapat bersaing secara global di dunia usaha.
3. Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 60

Kebijakan Akademik

1. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa merujuk pada kebijakan akademik yang dituangkan dalam buku pedoman akademik dan ditetapkan oleh Ketua STIE Kasih Bangsa
2. Penyelenggaraan pendidikan di STIE Kasih Bangsa memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
3. STIE Kasih Bangsa dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 61

Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi sesuai ketentuan STIE Kasih Bangsa setiap tahun akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras,

kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

3. STIE Kasih Bangsa dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. STIE Kasih Bangsa dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. STIE Kasih Bangsa dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STIE Kasih Bangsa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEDUA PENELITIAN

Pasal 62 Penelitian

1. STIE Kasih Bangsa melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa adalah upaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teoritik, konsep, metodologi, model dan informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan berguna bagi kemaslahatan masyarakat.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. STIE Kasih Bangsa melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi berintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
4. Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.
5. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
6. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
7. Jenis penelitian yang diselenggarakan oleh STIE Kasih Bangsa mencakup penelitian sebidang, antar bidang, lintas bidang dan/atau multi bidang.
8. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk pengayaan dan proses pembelajaran
9. Luaran penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.
10. Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipamerkan, dipergelarkan,

- dan/atau bentuk lainnya serta dipatenkan oleh perguruan tinggi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
12. Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kemendikbud Ristek.
 13. Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur tersendiri mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.

BAGIAN KETIGA

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 63

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
3. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

4. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam rangka mengamalkan ilmu dan teknologi bagi kepentingan masyarakat luas.
5. Pengabdian kepada masyarakat bersifat sektor, antar sektor, lintas sektor dan/atau multi sektor.
6. Pengabdian kepada masyarakat harus terprogram secara efisien, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama STIE Kasih Bangsa dengan institusi lain.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat serta didokumentasi dan dipublikasikan.
8. Program pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur tersendiri mengacu pada ketentuan pemerintah yang berlaku.

BAB X

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK

Pasal 64

Kode Etik dan Etika Akademik

1. STIE Kasih Bangsa memiliki kode etik dan etika akademik
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Kode etik Dosen
 - b. Kode etik Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Kode etik Mahasiswa.

3. Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a merupakan pedoman sikap dan perilaku Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
4. Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b merupakan pedoman sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
5. Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap dan perilaku Mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat
6. Kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan STIE Kasih Bangsa memuat prinsip bahwa STIE Kasih Bangsa merupakan lembaga yang netral dan non partisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan berbagai kelompok golongan atau kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat.
7. Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Ketua

BAB XI

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 65

Kebebasan Akademik

1. STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik.
2. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademik memperoleh kebebasan akademik sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, setiap sivitas akademik harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma, moral, dan kaidah keilmuan
5. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab

Pasal 66

Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademik mengungkapkan pendapat atau pikiran yang disampaikan melalui kegiatan perkuliahan, seminar, diskusi, ujian, kegiatan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan STIE Kasih Bangsa.
2. Dosen memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk memajukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu serta bidang keilmuan masing-masing dengan menganut prinsip kebebasan mimbar akademik yang sehat dan bertanggung jawab.
3. Ketua STIE Kasih Bangsa dapat mengizinkan penggunaan sumber daya STIE Kasih Bangsa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kebebasan mimbar akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
4. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri Dosen dan Mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan.
5. Kebebasan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STIE Kasih Bangsa untuk: a. melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual; b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia; c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
6. Dalam melaksanakan kebebasan mimbar akademik setiap

Sivitas Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun tanggung jawab sosial

7. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab.

Pasal 67 **Otonomi Keilmuan**

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STIE Kasih Bangsa dan sivitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik.
2. Otonomi keilmuan yang dimaksudkan pada ayat 1 adalah kebebasan yang dimiliki STIE Kasih Bangsa untuk mengupayakan terlaksananya kegiatan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atas dasar norma dan kaidah keilmuan.
3. STIE Kasih Bangsa menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik Sivitas Akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik.
4. STIE Kasih Bangsa maupun sivitas akademika secara mandiri tidak dibatasi untuk menetapkan arah dan sasaran pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan kaidah keilmuan dan kepentingan kesejahteraan umum.
5. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan setiap Sivitas

Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun tanggung jawab sosial

6. Ketua STIE Kasih Bangsa mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab.

Pasal 68 **Ijazah dan SKPI**

1. STIE Kasih Bangsa berkewajiban memberikan ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. STIE Kasih Bangsa dapat mencabut atau membatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah diatur dengan Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa setelah mendapat persetujuan Senat.
4. STIE Kasih Bangsa memberikan ijazah disertai dengan transkrip nilai kepada para lulusan program studi yang berhasil menyelesaikan semua kewajibannya sesuai ketentuan STIE Kasih Bangsa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ijazah dan transkrip nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 tertulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 69

Gelar Akademik

1. STIE Kasih Bangsa memberikan hak kepada lulusannya untuk menggunakan gelar akademik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program studi dan dinyatakan lulus dan sebagai suatu penghargaan atas prestasi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. STIE Kasih Bangsa dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, seni dan kemanusiaan, sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku.
3. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya dapat dibenarkan pemakaiannya bila gelar atau sebutan tersebut diberikan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau diakui oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
4. Gelar yang diperoleh dari STIE Kasih Bangsa harus menggunakan bahasa Indonesia dan penulisannya berdasarkan kaidah bahasa Indonesia.
5. Gelar dan penulisan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat disetarakan dan/atau diterjemahkan menjadi gelar pada sistem pendidikan luar negeri untuk keperluan pengakuan kualifikasi di negara tersebut.
6. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri dipakai sebagaimana yang berlaku di lembaga asalnya.
7. Gelar dan sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan

lulusan perguruan tinggi Indonesia.

8. Gelar dan sebutan profesi lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi luar negeri.
9. Gelar bagi mahasiswa strata 1 (S1) Program Studi Manajemen yang telah menyelesaikan studi hingga akhir serta dinyatakan lulus adalah Sarjana Manajemen (S.M)
10. Gelar bagi mahasiswa strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi yang telah menyelesaikan studi hingga akhir serta dinyatakan lulus adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak)
11. Gelar bagi mahasiswa strata 1 (S1) Program Studi Bisnis Digital yang telah menyelesaikan studi hingga akhir serta dinyatakan lulus adalah Sarjana Bisnis Digital (S.Bns)
12. Gelar bagi mahasiswa strata 2 (S2) Program Studi Manajemen yang telah menyelesaikan studi hingga akhir serta dinyatakan lulus adalah Magister Akuntansi (M.M)
13. Gelar bagi mahasiswa strata 2 (S2) Program Studi Akuntansi yang telah menyelesaikan studi hingga akhir serta dinyatakan lulus adalah Magister Akuntansi (M.Ak)

Pasal 70

Penghargaan Akademik

1. STIE Kasih Bangsa memberikan penghargaan akademik kepada lulusan yang memiliki prestasi istimewa.
2. Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang terdiri atas :
 - a. Summa Cumlaude untuk prestasi IPK 4.0
 - b. Magna Cumlaude untuk prestasi IPK dalam range 3.8 – 3.99

- c. Cumlaude untuk prestasi IPK dalam range 3.51 – 3.79
- d. Sangat Memuaskan untuk prestasi IPK dalam range 3.01 - 3.50
- e. Memuaskan untuk prestasi IPK dalam range 2.75 - 3.00

BAB XII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 71

Status Dosen

1. Dosen STIE Kasih Bangsa adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat sebagai dosen STIE Kasih Bangsa dengan tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Dosen STIE Kasih Bangsa terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Dosen tetap STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dan ditugaskan secara tetap di STIE Kasih Bangsa.
4. Dosen tidak tetap STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah dosen yang terdiri dari Dosen Kontrak, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu.
5. Dosen Kontrak sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan Kasih Sejahtera Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
6. Dosen Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang diangkat oleh Ketua STIE Kasih Bangsa sebagai tenaga pengajar tidak tetap.
7. Dosen Tamu sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah dosen yang

diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu.

8. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dosen antara lain:
 - a. berpendidikan paling rendah magister; b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memiliki kompetensi sebagai Dosen; d. memiliki rekam jejak akademik yang baik; e. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; g. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; f. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan i. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Jabatan Akademik

1. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari :
 - a. Asisten Ahli
 - b. Lektor
 - c. Lektor Kepala
 - d. Guru Besar
2. Wewenang dan tata cara pengangkatan untuk jenjang jabatan akademik dosen didasarkan pada pertimbangan kemampuan, kualifikasi akademik, dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 73

Prosedur, Mekanisme dan Peraturan Dosen

1. Prosedur, mekanisme dan peraturan dosen STIE Kasih Bangsa ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
2. Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 74

Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.
2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari peneliti, pengembang bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan tenaga administrasi.
3. Setiap Tenaga Kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dan meningkatkan keahlian serta mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam disiplin keilmuannya.
4. Prosedur, mekanisme dan peraturan tentang tenaga kependidikan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

BAB XIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 75

Mahasiswa

1. Mahasiswa STIE Kasih Bangsa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi.
2. Untuk menjadi Mahasiswa STIE Kasih Bangsa, seseorang harus :
 - a. Memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan STIE Kasih Bangsa di setiap tahun akademik penerimaan mahasiswa baru.

- b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Program Studi
 - c. Memenuhi persyaratan administratif
 - d. Lulus seleksi
3. Syarat penerimaan mahasiswa baru di STIE Kasih Bangsa, diusulkan oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa setiap awal tahun akademik.
 4. Setiap mahasiswa STIE Kasih Bangsa mempunyai hak dan kewajiban.
 5. Ketentuan tentang kemahasiswaan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 76

Hak Mahasiswa

1. Hak mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 4 adalah :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat dan kemampuan
 - c. Memanfaatkan fasilitas STIE Kasih Bangsa dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. memanfaatkan fasilitas STIE Kasih Bangsa untuk kelancaran proses pembelajaran
 - e. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
 - f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti terkait hasil belajarnya.

- g. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Memanfaatkan sumber daya STIE Kasih Bangsa melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
- j. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan dan memungkinkan.
- k. Ikut serta dalam kegiatan organisasi di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
- l. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan STIE Kasih Bangsa.

Pasal 77

Kewajiban Mahasiswa

- 1. Kewajiban mahasiswa STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di STIE Kasih Bangsa
 - b. Bersifat netral dan non partisan dalam hal pelaksanaan kode etik Sivitas Akademika;
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan

- kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan STIE Kasih Bangsa
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga untuk meningkatkan mutu kehidupannya sebagai Mahasiswa dan bagian dari masyarakat masa depan;
 - f. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE Kasih Bangsa; dan
 - g. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan STIE Kasih Bangsa.
 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam Peraturan Mahasiswa STIE Kasih Bangsa.

Pasal 78

Organisasi Kemahasiswaan

1. STIE Kasih Bangsa melaksanakan usaha pengembangan kepribadian, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
2. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa
3. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas persetujuan Ketua. Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan STIE Kasih Bangsa dibentuk, diatur

dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan bimbingan dan persetujuan Ketua STIE Kasih Bangsa.

4. Organisasi kemahasiswaan wajib menerapkan prinsip netralitas dan non partisan serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa.
6. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan, pembentukan karakter, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
7. Atribut kemahasiswaan dan penggunaanya diatur oleh Ketua STIE Kasih Bangsa.

Pasal 79 **Alumni**

1. Alumni STIE Kasih Bangsa merupakan bagian dari warga STIE Kasih Bangsa dan turut meningkatkan peranan serta menjaga nama baik STIE Kasih Bangsa di masyarakat.
2. Alumni STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di STIE Kasih Bangsa.
3. Alumni STIE Kasih Bangsa dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STIE Kasih Bangsa, masyarakat ilmiah dan dunia kerja.
4. Organisasi Alumni STIE Kasih Bangsa menyelenggarakan

program untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut pada ayat 3 terutama dengan membina sistem database dan pemantauan anggota.

5. Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN STIE KASIH BANGSA

Pasal 80

Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Perundungan

1. STIE Kasih Bangsa berkomitmen mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, inklusif, setara, dan bermartabat serta bebas dari segala bentuk kekerasan, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan tindakan lain yang merendahkan martabat manusia.
2. Pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan serta setiap pihak yang beraktivitas di lingkungan STIE Kasih Bangsa.
3. Setiap orang di lingkungan STIE Kasih Bangsa berhak:
 - a. memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intimidasi;
 - b. memperoleh perlakuan yang adil, setara, dan tanpa diskriminasi;
 - c. melaporkan dugaan terjadinya kekerasan atau perundungan tanpa rasa takut terhadap pembalasan; dan

- d. memperoleh pendampingan, perlindungan, serta penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Setiap orang di lingkungan STIE Kasih Bangsa wajib:
- a. menghormati harkat dan martabat setiap individu;
 - b. menjaga etika, sopan santun, dan profesionalisme dalam setiap aktivitas akademik maupun non akademik;
 - c. mencegah terjadinya kekerasan, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan bentuk pelanggaran lainnya;
 - d. melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kepada unit yang berwenang; dan
 - e. mendukung terciptanya budaya kampus yang aman, inklusif, dan saling menghormati.
5. STIE Kasih Bangsa melakukan upaya pencegahan melalui:
- a. penyusunan kebijakan dan pedoman pencegahan serta penanganan kekerasan;
 - b. pendidikan, sosialisasi, dan kampanye mengenai etika, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan, dan budaya saling menghargai;
 - c. penguatan kapasitas sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - d. penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, aman, dan menjaga kerahasiaan; dan
 - e. penciptaan lingkungan kampus yang aman secara fisik maupun digital.
6. Penanganan terhadap dugaan kekerasan, kekerasan seksual, perundungan, atau diskriminasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan; perlindungan terhadap korban; kerahasiaan;

objektivitas; non-diskriminasi; akuntabilitas; pemulihan korban; dan penghormatan terhadap hak setiap pihak.

7. STIE Kasih Bangsa membentuk unit atau satuan tugas yang bertugas melaksanakan pencegahan, menerima laporan, melakukan pendampingan, berkoordinasi dalam proses penanganan, memberikan rekomendasi, serta melakukan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Setiap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses secara cepat, objektif, adil, dan menjaga kerahasiaan identitas para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, atau pelanggaran sejenis dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan, Statuta, kode etik, dan peraturan internal STIE Kasih Bangsa, tanpa mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan hukum.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencegahan, pelaporan, pemeriksaan, perlindungan korban, pemulihan, penjatuhan sanksi, serta tugas dan kewenangan unit atau satuan tugas diatur dengan Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 81

Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan

1. Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di STIE Kasih Bangsa berlaku peraturan internal STIE Kasih Bangsa.
2. Peraturan internal STIE Kasih Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa
 - b. Peraturan Senat Akademik
 - c. Peraturan Program Studi dan atau unsur pengelola lainnya
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur tersendiri.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Ketentuan Peralihan

1. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini tetapi terdapat di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi yang dinyatakan berlaku dan menjadi pedoman operasional.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini dan masih memerlukan rincian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Penutup

1. Statuta ini dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata Statuta ini tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tuntutan perkembangan.
2. Penyesuaian kembali Statuta ini dilakukan melalui persetujuan Senat Akademik STIE Kasih Bangsa

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karir, dan Penghasilan Dosen,